

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS ANTARA BIRO PERJALANAN WISATA “GOH” DENGAN JAYAKARTA HOTEL DI LEGIAN

Oleh

Ni Kadek Sriartini

Ni Putu Purwanti

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This article with title the default in the conduct of business between the travel agency “Goh” with Jayakarta hotel in Legian. Business contract that made between the travel agency “Goh” with Jayakarta Hotel is a written agreement. Where in the agreement that has been determined rents rooms, time of payment, time of arrival, and time of departure. From that agreement, the travel agency “Goh” doesn’t perform their obligations to pay rents rooms on time, so the Jayakarta Hotel suffered losses. So this problem triggeres the writer to raise this issue by the efforts that can be taken by the parties to resolve legal issies. And the purpose of this paper is to determine the settlement of legal issue arising from defaults in the execution of the contract between the travel agency business with Jayakarta Hotel in Legian. This research applied empirical juridical research. The settlement of the legal issues is solved by negotiating between goh and hotel to get the best solution.

Keywords : Settlemen, Contract, Wanprestasi.

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis antara Biro Perjalanan Wisata “Goh” dengan Jayakarta Hotel di Legian. Kontrak bisnis yang dibuat antara Biro Perjalanan Wisata “Goh” dengan Jayakarta Hotel adalah perjanjian tertulis, dimana perjanjian tersebut ditentukan harga sewa kamar, waktu pembayaran, waktu kedatangan dan keberangkatan. Dari perjanjian tersebut Biro Perjalanan Wisata “Goh” tidak melaksanakan kewajibanya yaitu membayar uang sewa kamar tepat pada waktunya, sehingga pihak Hotel mengalami kerugian. Hal ini memicu penulis untuk mengangkat masalah ini yaitu bagaimana upaya penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis antara Biro Perjalanan Wisata “Goh” dengan Jayakarta Hotel di Legian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Dalam penyelesaian permasalahan hukum yang timbul diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan jalan bernegosiasi antara pihak Hotel dengan Biro Perjalanan Wisata “Goh” untuk mendapatkan solusi yang terbaik (*win-win solution*).

Kata Kunci: Penyelesaian permasalahan, Perjanjian, Cidera Janji.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Perjalanan Wisata “Goh” adalah suatu perusahaan yang memegang peranan sebagai perantara atau penengah antara pemakai jasa untuk bepergian (*travelers*) dan penyedia jasa seperti perusahaan angkutan, akomodasi dan atau hotel, objek wisata dan sebagainya, yang mempunyai tujuan mempersiapkan atau mengurus perjalanan seorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu serta mendapat imbalan jasa atau berupa komisi dari orang yang mengadakan perjalanan.¹

Perjanjian dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai Keempat. Rumusan tentang perjanjian dapat dijumpai di dalam Pasal 1313 KUHPer yang menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”² Perjanjian yang dibuat antara Biro Perjalanan Wisata “Goh” dengan Jayakarta Hotel adalah perjanjian tertulis, dalam perjanjian tersebut dicantumkan hari, tanggal pembayaran dan kedatangan Biro Perjalanan Wisata “Goh” dengan tamu yang dijanjikan. Sehingga dalam kenyataan yang ada, Biro Perjalanan Wisata “Goh” tidak hadir bersama tamu yang dijanjikan dan tidak membayar uang sewa kamar tepat pada waktunya. Obyek dari Perjanjian tersebut adalah prestasi, dimana Biro Perjalanan Wisata “Goh” berkewajiban membayar hutangnya atas suatu prestasi dan pihak hotel berhak atas suatu prestasi.

Adanya permasalahan yang timbul antara Biro Perjalanan Wisata “Goh” dengan pihak Hotel yaitu Biro Perjalanan Wisata “Goh” tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya.³ Ketentuan Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPer menyebutkan bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi perikatanya, maka pihak kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga atas dasar keterlambatan prestasi harus didahului dengan somasi.⁴

¹ Richard Sihite, 2000, *Tourism industry (Kepariwisataan)*, Penerbit SIC, Surabaya, h.99.

² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, h.41.

³ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, h.144.

⁴ *ibid*

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan akibat wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis antara Biro Perjalan Wisata “Goh” dengan Jayakarta Hotel di Legian.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis empiris karena beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan realita, antara keadaan teoritis dan fakta hukum, selain itu penelitian ini juga melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu.⁵ Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris maka sumber datanya adalah data primer yang dilakukan penelitian lapangan dan data sekunder yaitu pengumpulan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁶ Teknik analisis terhadap bahan-bahan lapangan dan kepustakaan kemudian diklasifikasi secara kualitatif sesuai dengan permasalahan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Upaya Penyelesaian Permasalahan Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Antara Biro Perjalanan Wisata “GOH” Dengan Jayakarta Hotel Di Legian

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁷ Adapun Unsur-Unsur dari kelalaian yaitu debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, dan debitur terlambat berprestasi.

⁵ Soetrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, h.49.

⁶ Rony Hanitjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.57.

⁷ J. Satrio. *Op.cit*, h. 105.

Debitur dapat dinyatakan lalai pada saat tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, lewatnya waktu yang ditetapkan, dan adanya somasi berisi teguran kreditur agar debitur berprestasi. Ketentuan Pasal 1243 KUHPer menyatakan:

“Penggatian biaya, kerugian, karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Secara umum pola penyelesaian permasalahan hukum atau sengketa ada 2 (dua) macam cara, yaitu:

1. Melalui jalur litigasi atau pengadilan, dan
2. Melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa ada 5 (lima) macam penyelesaian sengketa yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitase.

Kontrak Bisnis antara Biro Perjalanan Wisata “Goh” dengan Jayakarta Hotel di Legian menggunakan Perjanjian tertulis. Disini Biro Perjalanan Wisata “Goh” menyewa kamar hotel selama dua minggu untuk tamunya sebanyak 15 kamar dan pihak hotel menyediakan kamar yang telah dipesan. Perjanjian tersebut menentukan hari dan tanggal pembayaran, kedatangan serta keberangkatan tamu dari Biro Perjalanan Wisata “Goh”. Klausula yang dilanggar oleh Biro Perjalanan Wisata “Goh” yaitu sepakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa kamar pada tanggal 02 Januari 2013 dan berjanji membawa tamu yang telah memesan kamar hotel. Disini Biro Perjalanan Wisata “Goh” belum juga membayar uang sewa kamar selama 3 hari. Kemudian pihak hotel memberikan teguran kepada Biro Perjalanan Wisata “Goh” agar segera melunasi pembayarannya, dan meminta ganti rugi. Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara hanya menetapkan, bahwa tuntutan ganti rugi yang muncul sebagai akibat prestasi yang terlambat, harus didahului dengan somasi. Dalam konteks penelitian dan penulisan jurnal ini, pola penyelesaian ditempuh hanya negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak.

Oleh karena Biro Perjalanan Wisata “Goh” yang melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan prestasinya yang telah disepakati (Biro Perjalanan Wisata “Goh” tidak membayar uang sewa kamar tepat pada waktunya sesuai dengan isi perjanjian), setelah

mendapatkan teguran dari pihak Hotel, dan pihak Hotel memberikan sanksi berupa dikenakan kewajiban untuk membayar denda sebesar 10%-15% dari total pembayaran untuk setiap hari keterlambatan (isi perjanjian). Agar terhindar dari sanksi pihak hotel, maka Direktur Biro Perjalanan Wisata “Goh” berusaha datang langsung menemui manajemen hotel untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Setelah melakukan perundingan dan negosiasi yang cukup alot dengan pihak hotel, maka dengan didasari oleh hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini serta berdasarkan penjelasan dari Direktur Biro Perjalanan Wisata “Goh” dan akhirnya pihak hotel tidak memperpanjang masalah tersebut. Mengenai pembatalan reservasi pada saat tanggal kedatangan karena tamu tidak datang (*no show*), Biro Perjalanan Wisata “Goh” tetap berharap akan adanya keringanan sanksi tersebut. Untuk itu pihak Biro Perjalanan Wisata “Goh” meminta kebijaksanaan pihak hotel atas penjatuhan sanksi. Setelah melalui perundingan dan negosiasi diantara kedua belah pihak dan dengan didasari oleh itikad baik untuk tidak saling memberatkan para pihak, akhirnya disepakati bahwa Biro Perjalanan Wisata “Goh” harus tetap mengganti kerugian atas pembatalan tersebut sebesar 3 (tiga) malam saja dari harga sewa kamar yang telah disepakati dalam kontrak serta mengganti kerugian sebesar 50% saja dari keuntungan yang akan didapat dan kamar yang telah dipesan akan disewakan kepada wisatawan lainya.

Pada prinsipnya, upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Biro Perjalanan Wisata “Goh” dengan Jayakarta Hotel dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi tersebut diatas adalah dengan jalan penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*) yaitu Negosiasi dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, disebutkan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka.

Kekuatan hukum negosiasi terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdara menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, dan mewajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

III. KESIMPULAN

Para pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis tersebut menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kontrak diselesaikan dengan Upaya-upaya kekeluargaan yang ditempuh itu adalah dengan jalan bernegosiasi antara Biro Perjalanan Wisata “Goh” dengan pihak Jayakarta Hotel untuk mendapatkan solusi yang terbaik (*win-win solution*).

DAFTAR PUSTAKA

J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.

Richard Sihite, 2000, *Tourism industry (Kepariwisataan)*, Penerbit SIC, Surabaya.

Rony Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soetrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook), 2004, Terjemahan R. Subekti, R.Tjitrosudibio, Pradnya Pramitha, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.